



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MALAKA

DAFTAR ISI

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN.....	01
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP	13



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALAKA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 41 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyesuaikan pengelompokan aset tetap, aset tetap lainnya dan Aset lancar untuk jenis persediaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2019 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 Tabel 1 penambahan masa manfaat aset tetap renovasi, overhaul dan lain-lain, Tabel 2 masa manfaat aset tetap, aset tetap lainnya dan asset lancar untuk jenis persediaan diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut: ✕

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam kelompok aset lancar untuk jenis persediaan, tabel 1 dan tabel 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka.


Ditetapkan di Betun
pada tanggal 4 Desember 2019
BUPATI MALAKA,

ttd

STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA, *cl*


DONATUS BERE

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019 NOMOR 61 *g*

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Malaka, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana terbaca pada tabel berikut ini :

Tabel : I Klasifikasi Persediaan

1							ASET
1	1						ASET LANCAR
1	1	7					PERSEDIAAN
1	1	7	01				BARANG PAKAI HABIS
1	1	7	01	01			BAHAN
1	1	7	01	01	01		BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
1	1	7	01	01	01	001	Aspal
1	1	7	01	01	01	002	Semen
1	1	7	01	01	01	003	Kaca
1	1	7	01	01	01	004	Pasir
1	1	7	01	01	01	005	Batu
1	1	7	01	01	01	006	Cat
1	1	7	01	01	01	007	Seng
1	1	7	01	01	01	008	Baja
1	1	7	01	01	01	009	Electro Dalas
1	1	7	01	01	01	010	Patok Beton
1	1	7	01	01	01	011	Tiang Beton
1	1	7	01	01	01	012	Besi Beton
1	1	7	01	01	01	013	Tegel
1	1	7	01	01	01	014	Genteng
1	1	7	01	01	01	015	Bis Beton
1	1	7	01	01	01	016	Plat
1	1	7	01	01	01	017	Steel Sheet Pile
1	1	7	01	01	01	018	Concrete Sheet Pile
1	1	7	01	01	01	019	Kawat Bronjong
1	1	7	01	01	01	020	Karung

1	1	7	01	01	01	021	Minyak Cat/Thinner
1	1	7	01	01	01	022	Dst....
1	1	7	01	01	02		BAHAN KIMIA
1	1	7	01	01	02	001	Bahan Kimia Padat
1	1	7	01	01	02	002	Bahan Kimia Cair
1	1	7	01	01	02	003	Bahan Kimia Gas
1	1	7	01	01	02	004	Bahan Kimia Nuklir
1	1	7	01	01	02	005	Dst....
1	1	7	01	01	03		BAHAN PELEDAK
1	1	7	01	01	03	001	Anfo
1	1	7	01	01	03	002	Detonator
1	1	7	01	01	03	003	Dinamit
1	1	7	01	01	03	004	Gelatine
1	1	7	01	01	03	005	Sumbu Ledak/Api
1	1	7	01	01	03	006	Amunisi
1	1	7	01	01	03	007	Dst....
1	1	7	01	01	04		BAHAN BAKAR DAN PELUMAS
1	1	7	01	01	04	001	Bahan Bakar Minyak
1	1	7	01	01	04	002	Minyak Pelumas
1	1	7	01	01	04	003	Minyak Hydrolis
1	1	7	01	01	04	004	Bahan Bakar Gas
1	1	7	01	01	04	005	Batubara
1	1	7	01	01	04	006	Dst....
1	1	7	01	01	05		BAHAN BAKU
1	1	7	01	01	05	001	Kawat
1	1	7	01	01	05	002	Kayu
1	1	7	01	01	05	003	Logam/Metalorgi
1	1	7	01	01	05	004	Latex
1	1	7	01	01	05	005	Biji Plastik
1	1	7	01	01	05	006	Karet (Bahan Baku)
1	1	7	01	01	05	007	Dst....
1	1	7	01	01	06		BAHAN KIMIA NUKLIR
1	1	7	01	01	06	001	Uranium - 233
1	1	7	01	01	06	002	Uranium - 235
1	1	7	01	01	06	003	Uranium - 238
1	1	7	01	01	06	004	Plutonium (PU)
1	1	7	01	01	06	005	Neptarim (NP)
1	1	7	01	01	06	006	Uranium Dioksida
1	1	7	01	01	06	007	Thorium
1	1	7	01	01	06	008	Dst....
1	1	7	01	01	07		BARANG DALAM PROSES
1	1	7	01	01	07	001	Barang Dalam Proses
1	1	7	01	01	07	002	Dst....
1	1	7	01	01	08		BAHAN/BIBIT TANAMAN
1	1	7	01	01	08	001	Bahan/Bibit Tanaman Pertanian
1	1	7	01	01	08	002	Bahan/Bibit Tanaman Perkebunan
1	1	7	01	01	08	003	Dst....
1	1	7	01	01	09		ISI TABUNG PEMADAM KEBAKARAN
1	1	7	01	01	09	001	Isi Tabung Pemadam Kebakaran 3 Kg ABC Powder
1	1	7	01	01	09	002	Dst....
1	1	7	01	01	10		ISI TABUNG GAS
1	1	7	01	01	10	001	Isi Tabung Gas Oksigen
1	1	7	01	01	10	002	Isi Tabung Gas Elpiji
1	1	7	01	01	10	003	Dst....
1	1	7	01	01	11		BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN
1	1	7	01	01	11	001	Bahan/Bibit Ternak

1	1	7	01	01	11	002	Bahan/Bibit Ikan
1	1	7	01	01	11	003	Dst....
1	1	7	01	01	12		BAHAN LAINNYA
1	1	7	01	01	12	001	Dst....
1	1	7	01	02			SUKU CADANG
1	1	7	01	02	01		SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN
1	1	7	01	02	01	001	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor
1	1	7	01	02	01	002	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	1	7	01	02	01	003	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Bermotor
1	1	7	01	02	01	004	Suku Cadang Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	1	7	01	02	01	005	Suku Cadang Alat Angkutan Udara Bermotor
1	1	7	01	02	01	006	Dst....
1	1	7	01	02	02		SUKU CADANG ALAT BESAR
1	1	7	01	02	02	001	Suku Cadang Alat Besar Darat
1	1	7	01	02	02	002	Suku Cadang Alat Besar Apung
1	1	7	01	02	02	003	Suku Cadang Alat Besar Bantu
1	1	7	01	02	02	004	Dst....
1	1	7	01	02	03		SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN
1	1	7	01	02	03	001	Suku Cadang Alat Kedokteran Umum
1	1	7	01	02	03	002	Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi
1	1	7	01	02	03	003	Suku Cadang Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	1	7	01	02	03	004	Suku Cadang Alat Kedokteran Bedah
1	1	7	01	02	03	005	Suku Cadang Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan
1	1	7	01	02	03	006	Suku Cadang Alat Kedokteran THT
1	1	7	01	02	03	007	Suku Cadang Alat Kedokteran Mata
1	1	7	01	02	03	008	Suku Cadang Alat Kedokteran Penyakit Dalam
1	1	7	01	02	03	009	Suku Cadang Alat Kedokteran Alat Kesehatan Anak
1	1	7	01	02	03	010	Suku Cadang Alat Kedokteran Poliklinik Set
1	1	7	01	02	03	011	Suku Cadang Alat Kedokteran Untuk Penderita Cacat Tubuh
1	1	7	01	02	03	012	Suku Cadang Alat Kedokteran Syaraf
1	1	7	01	02	03	013	Suku Cadang Alat Kedokteran Jantung
1	1	7	01	02	03	014	Suku Cadang Alat Kedokteran Nuklir
1	1	7	01	02	03	015	Suku Cadang Alat Kedokteran Radiologi
1	1	7	01	02	03	016	Suku Cadang Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin
1	1	7	01	02	03	017	Suku Cadang Alat Kedokteran Ugd
1	1	7	01	02	03	018	Suku Cadang Alat Kedokteran Hematologi
1	1	7	01	02	03	019	Suku Cadang Alat Kedokteran Hewan
1	1	7	01	02	03	020	Dst....
1	1	7	01	02	04		SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM
1	1	7	01	02	04	001	Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	1	7	01	02	04	002	Suku Cadang Alat Laboratorium Micro Biologi Penyehatan
1	1	7	01	02	04	003	Suku Cadang Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	1	7	01	02	04	004	Suku Cadang Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	1	7	01	02	04	005	Suku Cadang Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	1	7	01	02	04	006	Suku Cadang Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

1	1	7	01	02	04	007	Suku Cadang Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia
1	1	7	01	02	04	008	Suku Cadang Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan
1	1	7	01	02	04	009	Suku Cadang Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	1	7	01	02	04	010	Suku Cadang Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik
1	1	7	01	02	04	011	Suku Cadang Alat Laboratorium Umum
1	1	7	01	02	04	012	Suku Cadang Alat Laboratorium Microbiologi
1	1	7	01	02	04	013	Suku Cadang Alat Laboratorium Kimia
1	1	7	01	02	04	014	Suku Cadang Alat Laboratorium Patologi
1	1	7	01	02	04	015	Suku Cadang Alat Laboratorium Immunologi
1	1	7	01	02	04	016	Suku Cadang Alat Laboratorium Film
1	1	7	01	02	04	017	Suku Cadang Alat Laboratorium Radio Isotop
1	1	7	01	02	04	018	Suku Cadang Alat Laboratorium Makanan
1	1	7	01	02	04	019	Suku Cadang Alat Laboratorium Aero Dinamika
1	1	7	01	02	04	020	Standarisasi Kaliberasi Dan Instrumen
1	1	7	01	02	04	021	Suku Cadang Alat Laboratorium Farmasi
1	1	7	01	02	04	022	Suku Cadang Alat Laboratorium Pemantauan Kualitas Udara
1	1	7	01	02	04	023	Suku Cadang Alat Laboratorium Fisika
1	1	7	01	02	04	024	Suku Cadang Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	1	7	01	02	04	025	Suku Cadang Alat Laboratorium Pengkajian Teknik Pantai
1	1	7	01	02	04	026	Suku Cadang Alat Laboratorium Kematologi
1	1	7	01	02	04	027	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	1	7	01	02	04	028	Suku Cadang Alat Laboratorium Pasir
1	1	7	01	02	04	029	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	1	7	01	02	04	030	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	1	7	01	02	04	031	Suku Cadang Alat Laboratorium Metalography
1	1	7	01	02	04	032	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	1	7	01	02	04	033	Suku Cadang Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	1	7	01	02	04	034	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	1	7	01	02	04	035	Suku Cadang Alat Laboratorium Metrologie
1	1	7	01	02	04	036	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	1	7	01	02	04	037	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	1	7	01	02	04	038	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	1	7	01	02	04	039	Suku Cadang Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	1	7	01	02	04	040	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	1	7	01	02	04	041	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	1	7	01	02	04	042	Suku Cadang Alat Laboratorium Uji Kulit Karet Dan Plastik
1	1	7	01	02	04	043	Suku Cadang Alat Laboratorium Alat Uji Keramik
1	1	7	01	02	04	044	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	1	7	01	02	04	045	Suku Cadang Alat Laboratorium Paska

1	1	7	01	02	04	046	Pertanian (Suku Cadang Alat
1	1	7	01	02	04	047	Suku Cadang Alat Laboratorium Kualitas Air
1	1	7	01	02	04	048	Suku Cadang Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya
1	1	7	01	02	04	049	Suku Cadang Alat Laboratorium Energi Surya
1	1	7	01	02	04	050	Suku Cadang Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Bioma
1	1	7	01	02	04	051	Suku Cadang Alat Laboratorium Oceanografi
1	1	7	01	02	04	052	Suku Cadang Alat Laboratorium Perairan
1	1	7	01	02	04	053	Suku Cadang Alat Laboratorium Biologi
1	1	7	01	02	04	054	Suku Cadang Alat Laboratorium Geofisika
1	1	7	01	02	04	055	Suku Cadang Alat Laboratorium Tambang
1	1	7	01	02	04	056	Suku Cadang Alat Laboratorium Tambang Proses/Teknik Kimia
1	1	7	01	02	04	057	Suku Cadang Alat Laboratorium Proses Industri
1	1	7	01	02	04	058	Suku Cadang Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	1	7	01	02	04	059	Suku Cadang Alat Laboratorium Kearsipan
1	1	7	01	02	04	060	Suku Cadang Alat Laboratorium Perikanan dan Kelautan
1	1	7	01	02	04	061	Dst....
1	1	7	01	02	05		SUKU CADANG ALAT PEMANCAR
1	1	7	01	02	05	001	Suku Cadang Alat Pemancar MF/MW
1	1	7	01	02	05	002	Suku Cadang Alat Pemancar HF/SW
1	1	7	01	02	05	003	Suku Cadang Alat Pemancar FHF/MF
1	1	7	01	02	05	004	Suku Cadang Alat Pemancar UHF
1	1	7	01	02	05	005	Suku Cadang Alat Pemancar SHF
1	1	7	01	02	05	006	Dst....
1	1	7	01	02	06		SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
1	1	7	01	02	06	001	Suku Cadang Alat Studio
1	1	7	01	02	06	002	Suku Cadang Alat Komunikasi
1	1	7	01	02	06	003	Dst....
1	1	7	01	02	07		SUKU CADANG ALAT PERTANIAN
1	1	7	01	02	07	001	Suku Cadang Alat Pengolahan Ternak Dan Tanaman
1	1	7	01	02	07	002	Suku Cadang Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	1	7	01	02	07	003	Suku Cadang Alat Panen
1	1	7	01	02	07	004	Suku Cadang Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	1	7	01	02	07	005	Suku Cadang Alat Laboratorium Pertanian (Suku Cadang Alat Pertanian)
1	1	7	01	02	07	006	Suku Cadang Alat Prosesing
1	1	7	01	02	07	007	Suku Cadang Alat Paska Panen
1	1	7	01	02	07	008	Suku Cadang Alat Produksi
1	1	7	01	02	07	009	Dst....
1	1	7	01	02	08		SUKU CADANG ALAT BENGKEL
1	1	7	01	02	08	001	Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin
1	1	7	01	02	08	002	Suku Cadang Alat Bengkel Tidak Bermesin
1	1	7	01	02	08	003	Dst....
1	1	7	01	02	09		SUKU CADANG ALAT PERSENJATAAN
1	1	7	01	02	09	001	Suku Cadang Pistol
1	1	7	01	02	09	002	Suku Cadang Senapan Mesin
1	1	7	01	02	09	003	Suku Cadang Senapan Otomatis (SO)
1	1	7	01	02	09	004	Suku Cadang Meriam

1	1	7	01	02	09	005	Suku Cadang Rudal
1	1	7	01	02	09	006	Suku Cadang Jihandak
1	1	7	01	02	09	007	Suku Cadang Ranjau
1	1	7	01	02	09	008	Suku Cadang Penyamaran
1	1	7	01	02	09	009	Suku Cadang Alat Pembuat Senjata
1	1	7	01	02	09	010	Suku Cadang Alat Pembuat Amunisi
1	1	7	01	02	09	011	Suku Cadang Pendukung
1	1	7	01	02	09	012	Dst....
1	1	7	01	02	10		PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL
1	1	7	01	02	10	001	Dst....
1	1	7	01	02	11		SUKU CADANG LAINNYA
1	1	7	01	02	11	001	Dst....
1	1	7	01	03			ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR
1	1	7	01	03	01		ALAT TULIS KANTOR
1	1	7	01	03	01	001	Alat Tulis
1	1	7	01	03	01	002	Tinta Tulis, Tinta Stempel
1	1	7	01	03	01	003	Penjepit Kertas
1	1	7	01	03	01	004	Penghapus/Korektor
1	1	7	01	03	01	005	Buku Tulis
1	1	7	01	03	01	006	Ordner Dan Map
1	1	7	01	03	01	007	Penggaris
1	1	7	01	03	01	008	Cutter (Alat Tulis Kantor)
1	1	7	01	03	01	009	Pita Mesin Ketik
1	1	7	01	03	01	010	Alat Perekat
1	1	7	01	03	01	011	Stadler HD
1	1	7	01	03	01	012	Staples
1	1	7	01	03	01	013	Isi Staples
1	1	7	01	03	01	014	Barang Cetakan
1	1	7	01	03	01	015	Seminar Kit
1	1	7	01	03	01	016	Dst....
1	1	7	01	03	02		KERTAS DAN COVER
1	1	7	01	03	02	001	Kertas HVS
1	1	7	01	03	02	002	Berbagai Kertas
1	1	7	01	03	02	003	Kertas Cover
1	1	7	01	03	02	004	Amplop
1	1	7	01	03	02	005	Kop Surat
1	1	7	01	03	02	006	Dst....
1	1	7	01	03	03		BAHAN CETAK
1	1	7	01	03	03	001	Transparant Sheet
1	1	7	01	03	03	002	Tinta Cetak
1	1	7	01	03	03	003	Plat Cetak
1	1	7	01	03	03	004	Stensil Sheet
1	1	7	01	03	03	005	Chemical/Bahan Kimia Cetak
1	1	7	01	03	03	006	Film Cetak
1	1	7	01	03	03	007	Dst....
1	1	7	01	03	04		BENDA POS
1	1	7	01	03	04	001	Materai
1	1	7	01	03	04	002	Perangko
1	1	7	01	03	04	003	Dst....
1	1	7	01	03	05		PERSEDIAAN DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER
1	1	7	01	03	05	001	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	7	01	03	05	002	Dst....
1	1	7	01	03	06		BAHAN KOMPUTER
1	1	7	01	03	06	001	Continuous Form

1	1	7	01	03	06		BAHAN KOMPUTER
1	1	7	01	03	06	001	Continuous Form
1	1	7	01	03	06	002	Computer File/Tempat Disket
1	1	7	01	03	06	003	Pita Printer
1	1	7	01	03	06	004	Tinta/Toner Printer
1	1	7	01	03	06	005	Disket
1	1	7	01	03	06	006	USB/Flash Disk
1	1	7	01	03	06	007	Kartu Memori
1	1	7	01	03	06	008	CD/DVD Drive
1	1	7	01	03	06	009	Hard Disk Internal
1	1	7	01	03	06	010	Mouse
1	1	7	01	03	06	011	CD/DVD
1	1	7	01	03	06	012	Dst....
1	1	7	01	03	07		PERABOT KANTOR
1	1	7	01	03	07	001	Sapu Dan Sikat
1	1	7	01	03	07	002	Alat-Alat Pel Dan Lap
1	1	7	01	03	07	003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya
1	1	7	01	03	07	004	Keset Dan Tempat Sampah
1	1	7	01	03	07	005	Kunci, Kran Dan Semprotan
1	1	7	01	03	07	006	Alat Pengikat
1	1	7	01	03	07	007	Peralatan Ledeng
1	1	7	01	03	07	008	Bahan Kimia Untuk Pembersih
1	1	7	01	03	07	009	Alat Untuk Makan Dan Minum
1	1	7	01	03	07	010	Kaos Lampu Petromak
1	1	7	01	03	07	011	Kaca Lampu Petromak
1	1	7	01	03	07	012	Pengharum Ruangan
1	1	7	01	03	07	013	Kuas
1	1	7	01	03	07	014	Segel/Tanda Pengaman
1	1	7	01	03	07	015	Dst....
1	1	7	01	03	08		ALAT LISTRIK
1	1	7	01	03	08	001	Kabel Listrik
1	1	7	01	03	08	002	Lampu Listrik
1	1	7	01	03	08	003	Stop Kontak
1	1	7	01	03	08	004	Saklar
1	1	7	01	03	08	005	Stacker
1	1	7	01	03	08	006	Balast
1	1	7	01	03	08	007	Starter
1	1	7	01	03	08	008	Vitting
1	1	7	01	03	08	009	Accu
1	1	7	01	03	08	010	Batu Baterai
1	1	7	01	03	08	011	Stavol
1	1	7	01	03	08	012	Dst....
1	1	7	01	03	09		PERLENGKAPAN DINAS
1	1	7	01	03	09	001	Bahan Baku Pakaian
1	1	7	01	03	09	002	Penutup Kepala
1	1	7	01	03	09	003	Penutup Badan
1	1	7	01	03	09	004	Penutup Tangan
1	1	7	01	03	09	005	Penutup Kaki
1	1	7	01	03	09	006	Atribut
1	1	7	01	03	09	007	Perlengkapan Lapangan
1	1	7	01	03	09	008	Dst....
1	1	7	01	03	10		KAPORLAP DAN PERLENGKAPAN SATWA
1	1	7	01	03	10	001	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa Anjing
1	1	7	01	03	10	002	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa Kuda
1	1	7	01	03	10	003	Dst....
1	1	7	01	03	11		PERLENGKAPAN PENDUNKUNG OLAH

1	1	7	01	03	11		PERLENGKAPAN PENDUNGKUNG OLAH RAGA
1	1	7	01	03	11	001	Bendera Start
1	1	7	01	03	11	002	Kostum Olah Raga
1	1	7	01	03	11	003	Bola Tennis Lapangan
1	1	7	01	03	11	004	Bola Tennis Meja
1	1	7	01	03	11	005	Bola Kaki
1	1	7	01	03	11	006	Bola Basket
1	1	7	01	03	11	007	Bola Volly
1	1	7	01	03	11	008	Bola Bulu Tangkis
1	1	7	01	03	11	009	Dst....
1	1	7	01	03	12		SUVENIR/CENDERA MATA
1	1	7	01	03	12	001	Plakat
1	1	7	01	03	12	002	Dst....
1	1	7	01	03	13		ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA
1	1	7	01	03	13	001	Dst....
1	1	7	01	04			OBAT-OBATAN
1	1	7	01	04	01		OBAT
1	1	7	01	04	01	001	Obat Cair
1	1	7	01	04	01	002	Obat Padat
1	1	7	01	04	01	003	Obat Gas
1	1	7	01	04	01	004	Obat Serbuk/Tepung
1	1	7	01	04	01	005	Obat Gel/Salep
1	1	7	01	04	01	006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana
1	1	7	01	04	01	007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana
1	1	7	01	04	01	008	Dst....
1	1	7	01	04	02		OBAT-OBATAN LAINNYA
1	1	7	01	04	02	001	Dst....
1	1	7	01	05			PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
1	1	7	01	05	01		DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA
1	1	7	01	05	01	001	Pita Cukai, Materai, Leges
1	1	7	01	05	01	002	Tanah dan Bangunan
1	1	7	01	05	01	003	Hewan dan Tanaman
1	1	7	01	05	01	004	Peralatan dan Mesin
1	1	7	01	05	01	005	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1	1	7	01	05	01	006	Aset Tetap Lainnya
1	1	7	01	05	01	007	Aset Lain-lain
1	1	7	01	05	01	008	Barang Persediaan
1	1	7	01	05	01	009	Dst....
1	1	7	01	05	02		PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA
1	1	7	01	05	02	001	Dst....
1	1	7	01	06			PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	1	7	01	06	01		PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	1	7	01	06	01	001	Cadangan Energi
1	1	7	01	06	01	002	Cadangan Pangan
1	1	7	01	06	01	003	Dst....
1	1	7	01	06	02		PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA
1	1	7	01	06	02	001	Dst....
1	1	7	01	07			NATURA DAN PAKAN
1	1	7	01	07	01		NATURA
1	1	7	01	07	01	001	Makanan/Sembako

1	1	7	01	07	01	002	Minuman
1	1	7	01	07	01	003	Dst....
1	1	7	01	07	02		PAKAN
1	1	7	01	07	02	001	Pakan Hewan
1	1	7	01	07	02	002	Pakan Ikan
1	1	7	01	07	02	003	Dst....
1	1	7	01	07	03		NATURA DAN PAKAN LAINNYA
1	1	7	01	07	03	001	Dst....
1	1	7	01	08			PERSEDIAAN PENELITIAN
1	1	7	01	08	01		PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI
1	1	7	01	08	01	001	Hewan/Ternak
1	1	7	01	08	01	002	Biota Laut/Ikan
1	1	7	01	08	01	003	Tanaman
1	1	7	01	08	01	004	Dst....
1	1	7	01	08	02		PERSEDIAAN PENELITIAN BIOLOGI LAINNYA
1	1	7	01	08	02	001	Dst....
1	1	7	01	08	03		PERSEDIAAN PENELITIAN TEKNOLOGI
1	1	7	01	08	03	001	Antariksa
1	1	7	01	08	03	002	Pertanian
1	1	7	01	08	03	003	Perikanan
1	1	7	01	08	03	004	Perternakan
1	1	7	01	08	03	005	Perkebunan dan Kehutanan
1	1	7	01	08	03	006	Militer
1	1	7	01	08	03	007	Dst....
1	1	7	01	08	04		PERSEDIAAN PENELITIAN LAINNYA
1	1	7	01	08	04	001	Dst....
1	1	7	01	09			PERSEDIAAN DALAM PROSES
1	1	7	01	09	01		PERSEDIAAN DALAM PROSES
1	1	7	01	09	01	001	Tanah dan Bangunan dalam Proses
1	1	7	01	09	01	002	Peralatan dan Mesin dalam Proses
1	1	7	01	09	01	003	Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Proses
1	1	7	01	09	01	004	Aset Tetap Lainnya dalam Proses
1	1	7	01	09	01	005	Aset Lain-Lain dalam Proses
1	1	7	01	09	01	006	Barang Persediaan dalam Proses
1	1	7	01	09	02		PERSEDIAAN DALAM PROSES LAINNYA
1	1	7	01	09	02	001	Dst....
1	1	7	02				BARANG TAK HABIS PAKAI
1	1	7	02	01			KOMPONEN
1	1	7	02	01	01		KOMPONEN JEMBATAN BAJA
1	1	7	02	01	01	001	Komponen Jembatan Bailey
1	1	7	02	01	01	002	Komponen Jembatan Baja Prefab
1	1	7	02	01	01	003	Dst....
1	1	7	02	01	02		KOMPONEN JEMBATAN PRATEKAN
1	1	7	02	01	02	001	Komponen Jembatan Pratekan Prefab
1	1	7	02	01	02	002	Dst....
1	1	7	02	01	03		KOMPONEN PERALATAN
1	1	7	02	01	03	001	Dinamo Amper
1	1	7	02	01	03	002	Dinamo Start
1	1	7	02	01	03	003	Transmisi
1	1	7	02	01	03	004	Injection Pump
1	1	7	02	01	03	005	Karburator Unit
1	1	7	02	01	03	006	Motor Hidrolik
1	1	7	02	01	03	007	Engine Bensin
1	1	7	02	01	03	008	Engine Diesel
1	1	7	02	01	03	009	Dst....
1	1	7	02	01	04		KOMPONEN RAMBU-RAMBU

1	1	7	02	01	04		KOMPONEN RAMBU-RAMBU
1	1	7	02	01	04	001	Komponen Rambu-Rambu Darat
1	1	7	02	01	04	002	Komponen Rambu-Rambu Udara
1	1	7	02	01	04	003	Dst....
1	1	7	02	01	05		ATTACHMENT
1	1	7	02	01	05	001	Blade
1	1	7	02	01	05	002	Boom
1	1	7	02	01	05	003	Bucket
1	1	7	02	01	05	004	Scarifier
1	1	7	02	01	05	005	Dst....
1	1	7	02	01	06		KOMPONEN LAINNYA
1	1	7	02	01	06	001	Dst....
1	1	7	02	02			P I P A
1	1	7	02	02	01		PIPA AIR BESI TUANG (DCI)
1	1	7	02	02	01	001	DCI Filter
1	1	7	02	02	01	002	Pipa Air Besi Tuang
1	1	7	02	02	01	003	Dst....
1	1	7	02	02	02		PIPA ASBES SEMEN (ACP)
1	1	7	02	02	02	001	A C P 1,0
1	1	7	02	02	02	002	A C P 1,5
1	1	7	02	02	02	003	A C P 2,0
1	1	7	02	02	02	004	A C P 2,5
1	1	7	02	02	02	005	A C P 3,0
1	1	7	02	02	02	006	Dst....
1	1	7	02	02	03		PIPA BAJA
1	1	7	02	02	03	001	Pipa Baja Gelombang
1	1	7	02	02	03	002	Pipa Baja Konstruksi (CSP)
1	1	7	02	02	03	003	Pipa Baja Lapis Polyethelene
1	1	7	02	02	03	004	Pipa Baja Lapis Seng (GIP)
1	1	7	02	02	03	005	Dst....
1	1	7	02	02	04		PIPA BETON PRATEKAN
1	1	7	02	02	04	001	Fitter Pipa Beton Pratekan
1	1	7	02	02	04	002	Pipa Beton Pratekan
1	1	7	02	02	04	003	Dst....
1	1	7	02	02	05		PIPA FIBER GLASS
1	1	7	02	02	05	001	Filter Pipa Fiber Glass
1	1	7	02	02	05	002	Pipa Fiber Glass
1	1	7	02	02	05	003	Dst....
1	1	7	02	02	06		PIPA PLASTIK PVC (UPVC)
1	1	7	02	02	06	001	Pipa Plastik PVC
1	1	7	02	02	06	002	UPVC Fitter
1	1	7	02	02	06	003	Dst....
1	1	7	02	02	07		P I P A LAINNYA
1	1	7	02	02	07	001	Dst....
1	1	7	03				BARANG BEKAS DIPAKAI
1	1	7	03	01			KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS
1	1	7	03	01	01		KOMPONEN BEKAS
1	1	7	03	01	01	001	Komponen Jembatan Baja Bekas
1	1	7	03	01	01	002	Komponen Jembatan Pratekan Bekas
1	1	7	03	01	01	003	Komponen Peralatan Bekas
1	1	7	03	01	01	004	Attachment Bekas
1	1	7	03	01	01	005	Kotak dan Bilik Suara
1	1	7	03	01	01	006	Dst....
1	1	7	03	01	02		PIPA BEKAS
1	1	7	03	01	02	001	Pipa Air Besi Tuang Bekas

1	1	7	03	01	02	002	Pipa Asbes Semen Bekas
1	1	7	03	01	02	003	Pipa Baja Bekas
1	1	7	03	01	02	004	Pipa Beton Pratekan Bekas
1	1	7	03	01	02	005	Pipa Fiber Gelas Bekas
1	1	7	03	01	02	006	Pipa Plastik PVC (UPVC) Bekas
1	1	7	03	01	02	007	Dst....
1	1	7	03	01	03		KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS LAINNYA
1	1	7	03	01	03	001	Dst....

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :
 - a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

C. PENGUKURAN

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
2. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

3. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Definisi

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat

satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

B. PENGAKUAN ASET TETAP

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;

2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila

perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. **Kapitalisasi** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
2. **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap** adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan mesin sebesar Rp.300.000,00 ke atas.
 - b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan, barang bercorak budaya/kesenian/olahraga, hewan, ternak, biota perairan, tanaman, dan barang koleksi non budaya.

5. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp 0 ke atas.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

D. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).

Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang member nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan atau perbaikan atau penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
3. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat dikapitalisasi pada nilai aset hanya jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat atau kapasitas, atau kualitas, dan atau volume aset yang telah dimiliki; dan
 - b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Perolehan konstruksi meliputi gedung dan bangunan sama dengan atau lebih Rp. 10.000.000,00 ke atas.
 - 2) Perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebesar Rp. 300.000,00 ke atas.

Terkait dengan kriteria pertama diatas, perlu diketahui tentang pengertian dan istilah berikut:

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau umur kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
4. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap.yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketdaktastian perolehan potensi ekonomi dimasa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (*expense*).

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* atau renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 : Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Renovasi, Overhaul dll

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul Dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat besar			
Alat besar darat	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Alat besar Apung	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	4
Alat bantu	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	2
		> 45 % s.d 65 %	4
Alat angkutan			
Alat angkutan darat bermotor	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Alat angkutan darat tak bermotor	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 %	1
Alat angkutan apung bermotor	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	6

Alat angkutan apung tak bermotor	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat angkutan bermotor udara	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	6
		> 50 % s.d 75 %	9
		> 75 % s.d 100 %	12
Alat bengkel dan Alat ukur			
Alat bengkel bermesin	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Alat bengkel tak bermesin	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	1
Alat ukur	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Pertanian			
Alat pengolahan	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 20 %	1
		> 21 % s.d 40 %	2
		> 51 % s.d 75 %	5

Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Rumah Tangga	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat studio	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat komunikasi	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Peralatan pemancar	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	5
Peralatan komunikasi Navigasi	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 % s.d 100 %	9

Alat kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Kesehatan Umum	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	4
Unit laboratorium Kimia Nuklir	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 % s.d 100 %	8
Alat Laboratorium Fisika	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 % s.d 100 %	8
Alat Proteksi radiasi/proteksi lingkungan	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 % s.d 100 %	5
Radiation Aplication & Destruction	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
Testing Laboratory		> 25 % s.d 50 %	4

		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 % s.d 100 %	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 % s.d 100 %	8
Alat Laboratorium standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 % s.d 100 %	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4
Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	1
Senjata sinar	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	0
		> 75 % s.d 100 %	2

Alat Khusus Kepolisian	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2
Peralatan komputer	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 % s.d 100 %	5
Alat pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	6
		> 75 % s.d 100 %	7
Alat Pengeboran Non Mesin	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	1

		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Produksi	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Pengolahan dan pemurnian	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	7
		> 75 % s.d 100 %	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	6
		> 75 % s.d 100 %	7
Alat bantu Produksi	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	6
		> 75 % s.d 100 %	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	3

Alat pelindung	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	0
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Sar	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	0
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	1
		> 75 % s.d 100 %	2
Alat Kerja Penerbang	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan & Percontohan	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	4
		> 50 % s.d 75 %	5
		> 75 % s.d 100 %	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	2
		> 25 % s.d 50 %	3
		> 50 % s.d 75 %	4
		> 75 % s.d 100 %	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas darat	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	3
		> 75 % s.d 100 %	4

Rambu-rambu Lalu lintas Udara	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	2
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	<i>overhaul</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2
Peralatan olahraga			
Peralatan olahraga	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50 % s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung tempat kerja	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	3
		> 25 % s.d 50 %	5
		> 50 % s.d 75 %	10
		> 75 % s.d 100 %	15
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	3
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Bangunan Menara			
Bangunan menara	<i>renovasi</i>	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5

Perambuan			
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu/Tanda Batas	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	4
		> 45 % s.d 65 %	6
Jembatan	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10
Bangunan Pengairan pasang surut	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	2
		> 5 % s.d 10 %	5
		> 10 % s.d 20 %	10
Bangunan Pengembangan rawa dan Polder	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	3
		> 10 % s.d 20 %	5
Bangunan Pengaman sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3

Bangunan Pengembangan sumber daya	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 5 %	1
air dan tanah		> 5 % s.d 10 %	2
		> 10 % s.d 20 %	3
Bangunan air bersih/air baku	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Bangunan air kotor	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Instalasi			
Instalasi air bersih/air baku	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 %	7
Instalasi air kotor	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	7
Instalasi pengolahan sampah	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi pengolahan bahan bangunan	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Instalasi Gardu listrik	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5

		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Instalasi pertanahan	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	3
		> 45 % s.d 65 %	5
Instalasi Gas	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Instalasi pengaman	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	1
		> 45 % s.d 65 %	3
Instalasi lain	renovasi	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	1
		> 30 % s.d 45 %	1
		> 45 % s.d 65 %	3
Jaringan			
Jaringan air minum	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	7
		> 45 % s.d 65 %	10
Jaringan Listrik	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	5
		> 30 % s.d 45 %	10
		> 45 % s.d 65 %	15
Jaringan telepon	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	5
		> 45 % s.d 65 %	10
Jaringan Gas	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 30 %	2
		> 30 % s.d 45 %	7
		> 45 % s.d 65 %	10
Alat musik modern/band	overhaul	> Nilai kapitalisasi s.d 25 %	1
		> 25 % s.d 50 %	1
		> 50% s.d 75 %	2
		> 75 % s.d 100 %	2

Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dapat dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah, monument, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

1. Nilai *cultural*, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh semasa bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monument, dalam catatan atas laporan keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk

seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, contoh monument dan reruntuhan (*ruins*).

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

E. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perhitungan penyusutan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malaka menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh melalui pendekatan bulanan, yaitu perhitungan penyusutan aset dilakukan setiap akhir bulan dengan memperhatikan tanggal perolehan aset. Aset yang diperoleh sebelum tanggal 16 (enam belas) dalam bulan yang bersangkutan dianggap mengalami penyusutan satu bulan pada akhir bulan yang bersangkutan. Sebaliknya aset yang diperoleh setelah tanggal 16 (enam belas) dalam bulan yang bersangkutan sampai akhir bulan dianggap belum mengalami penyusutan.

2. Perhitungan penyusutan dari aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2018 ditentukan tanggal perolehannya 31 Desember tahun perolehan aset yang bersangkutan.
3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
4. Masa manfaat untuk menghitung penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan Mesin berupa:
 - 1) Alat angkutan bermotor 7 tahun
 - 2) Alat berat 10 tahun
 - 3) Peralatan dan mesin lainnya (terbaca pada tabel 2)
 - b. Gedung dan Bangunan berupa:
 - 1) Bangunan gedung tempat kerja 50 tahun
 - 2) Bangunan menara 40 tahun
 - 3) Bangunan dan gedung lainnya (terbaca pada tabel 2)
 - c. Jalan, Irigasi dan jaringan berupa:
 - 1) Jalan 10 tahun
 - 2) Jembatan 50 tahun
 - 3) Jalan, irigasi dan jaringan lainnya (terbaca pada tabel 2)
 - d. Aset tetap lainnya berupa:
 - 1) Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga 5 tahun
 - 2) Tanda penghargaan 5 tahun
 - 3) Aset tetap lainnya (terbaca pada tabel 2)
5. Aset tetap dan Aset tetap lainnya berikut tidak disusutkan, yaitu: Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku, Terbitan, Barang-barang Perpustakaan, hewan dan tanaman.

6. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Tabel 3 : Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tetap lainnya

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	Alat Besar darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5

1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan komunikasi Navigasi	10
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga /Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi radiasi, proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	<i>Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	08	07	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Alat Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02	Alat pengeboran Non mesin	4
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	Sumur	5

1	3	2	13	02	Produksi	5
1	3	2	13	02	Pengolahan dan pemurnian	5
1	3	2	14		ALAT BANTU NEKSPLORASI	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	3	2	17		PERALATAN PROSES PRODUKSI	
1	3	2	17	01	Unit peralatan proses/produksi	5
1	3	2	18		RAMBU-RAMBU	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu lalu lintas darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-rambu lalu lintas udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-rambu lalu lintas laut	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAHRAGA	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung tempat kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat tinggal	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	Candi /Tugu peringatan/prasasti	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	25

1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	10
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	10
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	10
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	10
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	10
1	3	4	03	10	Instalasi lain	10
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	10
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	10
1	3	4	04	03	Jaringan telephone	10
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	10
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan tercetak	-
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-
1	3	5	01	04	Musik	-
1	3	5	01	05	Karya, Grafika (<i>Graphic Material</i>)	-
1	3	5	01	06	<i>Three Dimensional Artefacts and Realita</i>	-
1	3	5	01	07	<i>Tarscalt</i>	-
1	3	5	02		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1	3	5	02	01	Barang bercorak Kesenian	5
1	3	5	02	02	Barang bercorak Kebudayaan	5
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan	5
1	3	5	03		HEWAN	
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan	-
1	3	5	03	02	Ternak	-

1	3	5	03	03	Hewan Lainnya	-
1	3	5	04		BIOTA PERAIRAN	
1	3	5	04	01	Ikan bersirip (<i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)	-
1	3	5	04	02	<i>Crusta</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	03	<i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	04	<i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	05	<i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	06	<i>Amphibia</i> (Kodok dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	07	<i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	08	Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)	-
1	3	5	04	09	<i>Algae</i> (Rumput laut dan Tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di air)	-
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya	-
1	3	5	05		TANAMAN	
1	3	5	05	01	Tanaman	-
1	3	5	06		BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya	-
1	3	5	07		ASET TETAP DALAM RENOVASI	
1	3	5	07	01	Aset tetap dalam Renovasi	sesuai tabel I

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan (dihapuskan) dan apabila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya serta tidak ada manfaat ekonomi dimasa yang akan datang, dapat direklasifikasi keakun asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dapat direklasifikasi keakun asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

F. PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

